



P U T U S A N

Nomor 48/ Pid.B / 2015/ PN.KIb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili dan memutus perkara – perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YOHANIS PENKARI ;
Tempat lahir : Welai ;
Umur/Tgl. Lahir : 47 tahun/ 14 April 1967 ;
Jenis kelamin : Laki Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Welai, Rt 07 / Rw III, Kelurahan Welai Barat,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : S D (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan di RUTAN Kalabahi oleh :

1. Penyidik Polres Alor sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 15 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat – surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah pula memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan Jaksa /Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa/ penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- (1) Menyatakan terdakwa YOHANIS PENKARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANIS PENKARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- (3) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya ;

Telah mendengar Replik penuntut Umum yang menyatakan berketetapan pada tuntutan pidananya serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YOHANIS PENKARI, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2014 bertempat Jalan Raya depan rumah milik bapak Yermias F Penkari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di wilayah welayat Barat, kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban HAGAR PENKARI yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi YERMIAS F PENKARI yang merupakan orang tua dari korban bertengkar mulut dengan bapak THIMATIUS PENKARI yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, kemudian karena mendengar pertengkaran mulut tersebut Korban bersama ibunya yaitu AMELIA PENKARI menghampiri bapak YERMIAS F PENKARI ditempat kejadian, kemudian THIMATIUS PENKARI mengatakan "masalah warisan ini na omong kakak suanggi. Puki" kemudian THIMATIUS PENKARI menghampiri AMELIA PENKARI sambil memaki-maki, kemudian masih pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa berlari menuju korban dan langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal dimana pukulan pertama mengenai bagian kepala bagian kiri, pukulan kedua mengenai bagian batang hidung dan pukulan ketiga mengenai bagian kepala sebelah kanan, kemudian terdakwa memegang kaki kiri korban lalu menariknya sehingga korban terjatuh ke tanah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HAGAR PENKARI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 87/353/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EZRA MRABEN LILY NIP. 19830315 201101 1009 dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
- Pada korban di dapatkan :
- Luka lecet pada hidung dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.
- Terdapat hematom/pembengkakan pada pipi kiri.

Kesimpulan visum et repertum:

Telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh tiga tahun, pada, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet, pembengkakan akibat kekerasan benda tumpul da benda tajam dengan derajat luka kecil, Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatanterdakwa YOHANIS PENKARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dengan bersumpah/berjanji sesuai dengan agamanya, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi HAGAR PENKARI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat Jalan Raya depan rumah milik bapak Yermias F Penkari yang beralamat di wilayah welai Barat, kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor saksi telah dipukul oleh Terdakwa YOHANIS PENKARI;
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa merupakan saudara sepupu.
- Bahwa yang ada di tempat kejadian waktu itu adalah, YERMIAS F PENKARI dan saksi AMELIA PENKARI.
- Bahwa awalnya terjadi peercekcokan mulut antara YERMIAS F PENKARI yang merupakan orang tua dari korban bertengkar mulut dengan bapak THIMATIUS PENKARI yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, kemudian karena mendengar pertengkar mulut tersebut Korban bersama ibunya yaitu AMELIA PENKARI menghampiri bapak YERMIAS F PENKARI ditempat kejadian.
- Bahwa kemudian THIMATIUS PENKARI mengatakan "masalah warisan ini na omong kakak suanggi. Puki" kemudian THIMATIUS PENKARI menghampiri AMELIA PENKARI sambil memaki-maki,
- Bahwa Kemudian Terdakwa secara tiba-tiba datang ketempat kejadian sambil berlari menuju korban dan langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal dimana pukulan pertama mengenai bagian kepala bagian kiri, pukulan kedua mengenai bagian batang hidung dan pukulan ketiga mengenai bagian kepala sebelah kanan, kemudian terdakwa memegang kaki kiri korban lalu menariknya sehingga korban terjatuh ke tanah.
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa dipersidangan ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang tidak dapat hadir ke persidangan dan karena mengingat usia saksi yang sudah tua dan di persidangan Terdakwa juga menyatakan tidak keberatana keterangan saksi tersebut di bacakan, dimana pada saat dimintai keterangannya di Penyidik keterangan saksi tersebut telah diberikan atas dasar sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi AMELIA PENKARI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi di periksa di kepolisian pada hari senin tanggal 18 Mei 2015 jam 15.00 wita.da berita yang diberikan di kuatkan dengan berita acara sumpah yang dibuat pada hari senin tanggal 18 Mei 2015.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai keponakan namun saksi tidak berkeberatan memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menerangkan melihat kejadian secara langsung dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter karena saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi HAGAR PENKARI terjadi pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat Jalan Raya depan rumah milik bapak Yermias F Penkari yang beralamat di wilayah welai Barat, kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa yang ada di tempat kerjadian waktu itu adalah, YERMIAS F PENKARI dan saksi AMELIA PENKARI.
- Bahwa awalnya terjadi peercekcokan mulut antara YERMIAS F PENKARI yang merupakan orang tua dari korban bertengkar mulut dengan bapak THIMATIUS PENKARI yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa,
- Bahwa kemudian karena mendengar pertengkaran mulut tersebut Korban bersama ibunya yaitu AMELIA PENKARI menghampiri bapak YERMIAS F PENKARI ditempat kejadian.
- Bahwa kemudian THIMATIUS PENKARI mengatakan “masalah warisan ini na omong kakak suanggi. Puki” kemudian THIMATIUS PENKARI menghampiri AMELIA PENKARI sambil memaki-maki,
- Bahwa Kemudian datang secara tiba-tiba Terdakwa ketempat kejadian sambil berlari menuju saksi korban dan setelah berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali



dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal dimana pukulan pertama mengenai bagian kepala bagian kiri, pukulan kedua mengenai bagian batang hidung dan pukulan ketiga mengenai bagian kepala sebelah kanan, kemudian terdakwa memegang kaki kiri korban lalu menariknya sehingga korban terjatuh ke tanah.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok dibagian mata sebelah kiri dan kaki sebelah kiri terkilir hingga harus di pijat ke tukang pijat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa juga menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa YOHANIS PENKARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat Jalan Raya depan rumah milik bapak Yermias F Penkari yang beralamat di wilayah welai Barat, kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa telah memukul saksi korban HAGAR PENKARI ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban merupakan saudara sepupu.
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan terhadap saksi korban HAGAR PENKARI, terdakwa tidak berada di tempat kejadian tetapi karena mendengar orang tua terdakwa berteriak-teriak bertengkar mulut denga YERMIAS F PENKARI yang merupakan orang tua dari saksi korban, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju kearah teriakan orang tua korban ;
- Bahwa kemudian ditempat kejadian terdakwa melihat orang tua terdakwa sedang bertengkar mulut dengan AMELIA PENKARI dengan saksi KORBAN dan YERMIAS F PENKARI ;
- Bahwa Kemudian melihat orang tua korban yang sedang bertengkar dengan saksi korban serta orang tua saksi korban, selanjutnya terdakwa berlari menuju korban dan langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal dimana pukulan pertama mengenai bagian kepala bagian kiri, pukulan kedua mengenai bagian batang hidung dan pukulan ketiga mengenai bagian kepala sebelah kanan, kemudian terdakwa memegang kaki kiri korban lalu menariknya sehingga korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi.



- Bahwa terdakwa meminta maaf di depan persidangan kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban HAGAR PENKARI Nomor: 87/353/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EZRA MRABEN LILY NIP. 19830315 201101 1009 dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
- Pada korban di dapatkan :
 - Luka lecet pada hidung dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.
 - Terdapat hematoma/pembengkakan pada pipi kiri.

Kesimpulan visum et repertum:

Telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh tiga tahun, pada, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet, pembengkakan akibat kekerasan benda tumpul da benda tajam dengan derajat luka kecil, Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et repertum seperti tersebut diatas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YOHANIS PENKARI, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Raya depan rumah milik bapak Yermias F Penkari yang beralamat di wilayah welai Barat, kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAGAR PENKARI ;
- bahwa berawal ketika saksi YERMIAS F PENKARI yang merupakan orang tua dari korban bertengkar mulut dengan bapak THIMATIUS PENKARI yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, kemudian karena mendengar pertengkar mulut tersebut Korban bersama ibunya yaitu AMELIA PENKARI menghampiri bapak YERMIAS F PENKARI ditempat kejadian, kemudian THIMATIUS PENKARI mengatakan "masalah warisan ini na omong kakak suanggi. Puki" kemudian THIMATIUS PENKARI



menghampiri AMELIA PENKARI sambil memaki-maki, kemudian masih pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa berlari menuju korban dan langsung memukul korban;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal dimana pukulan pertama mengenai bagian kepala bagian kiri, pukulan kedua mengenai bagian batang hidung dan pukulan ketiga mengenai bagian kepala sebelah kanan, kemudian terdakwa memegang kaki kiri korban lalu menariknya sehingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HAGAR PENKARI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 87/353/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EZRA MRABEN LILY, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, sebagaimana disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidananya

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur yang menimbulkan luka ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis atas perbuatannya tersebut yang dalam hal ini adalah YOHANIS PENKARI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan dari



hasil pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama didalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi korban HAGAR PENKARI serta saksi AMELIA PENKARI dan dibenarkan oleh Terdakwa YOHANIS PENKARI sama sama membenarkan bahwa terdakwa YOHANIS PENKARI, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Raya depan rumah milik bapak Yermias F Penkari yang beralamat di wilayah welai Barat, kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAGAR PENKARI ;

Menimbang, bahwa saat itu berawal ketika saksi YERMIAS F PENKARI yang merupakan orang tua dari saksi korban bertengkar mulut dengan bapak THIMATIUS PENKARI yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, kemudian karena mendengar pertengkaran mulut tersebut saksi korban bersama ibunya yaitu AMELIA PENKARI menghampiri bapak YERMIAS F PENKARI ditempat kejadian, kemudian THIMATIUS PENKARI mengatakan "masalah warisan ini na omong kakak suanggi. Puki" kemudian THIMATIUS PENKARI menghampiri AMELIA PENKARI sambil memaki-maki, kemudian secara tiba –tiba Terdakwa yang mendengar orang tuanya lagi bertengkar dengan orang tua saksi korban HAGAR PENKARI, kemudian sambil berlari menuju saksi korban dan langsung memukul saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal dimana pukulan pertama mengenai bagian kepala bagian kiri, pukulan kedua mengenai bagian batang hidung dan pukulan ketiga mengenai bagian kepala sebelah kanan, kemudian terdakwa memegang kaki kiri korban lalu menariknya sehingga korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada saat itu karena Terdakwa emosi, melihat orang tuanya di keroyok oleh saksi korban beserta ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis menilai unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi pula dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban HAGAR PENKARI;



Ad.3. Unsur yang menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan serta tidak dibantah oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas terungkap bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban HAGAR PENKARI mengakibatkan saksi korban mengalami Luka lecet pada hidung dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter, Terdapat hematom/pembengkakan pada pipi kiri , sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 87/353/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EZRA MRABEN LILY, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang menimbulkan luka menurut Majelis telah terpenuhi pula dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan terhadap status penahan terhadap diri Terdakwa menurut Majelis harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :



Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Korban HAGAR PENKARI mengalami luka dibagian wajah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan undang-undang No 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS PENKARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa YOHANIS PENKARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh I KETUT KIMARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., dan I MADE GEDE KARIANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh HERPIN HADAT, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H

I KETUT KIMARSA, S.H

I MADE GEDE KARIANA, S.H.,

Panitera Pengganti

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA,

